



PUTUSAN

No. 16/G/2010/PTUN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :- -----

I **MADE SUSANTRA** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Perkebunan, alamat Banjar Tegallinggah, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat. berdasarkan kuasa khusus Insidentil Nomor : W3.TUN.4/851/AT/KI/XI/2010, tanggal 5 Nopember 2010 memberikan kuasa kepada keponakan bernama :- -----

1. I **GEDE ARKA** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polisi, alamat Banjar Tegallinggah, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat.

2. I **KETUT NGURAH ARYAWAN** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Banjar Tegallinggah, Desa Padangsambian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaja, Kecamatan Denpasar Barat. Dalam hal ini disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

Melawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR ;

Berkedudukan di Jalan Puduk No.7 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Dan

I GUSTI BAGUS IRAWAN Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI, Alamat Banjar Batukandik, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI;- -----

Pengadilan...

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut ; - -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 16/G/PEN.MH/2010/PTUN.Dps, tanggal 11 Nopember 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim ; - -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 16/G/PEN.PER/2010/PTUN.Dps, tanggal 11 Nopember 2010, tentang Pemeriksaan Persiapan ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor
16/G/PEN.HS/2010/PTUN.Dps, tanggal 1 Desember 2010,
tentang Hari Sidang ; - -----

Setelah membaca Putusan Sela Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor
16/G/2010/PTUN.Dps, tanggal 15 Desember 2010 tentang
Intervensi ; - -----

Setelah membaca berkas- berkas perkara beserta
lampiran- lampiran yang terdapat
didalamnya ; - -----

Setelah memperhatikan dan membaca surat- surat bukti
dan saksi- saksi yang diajukan oleh para pihak bersengketa
;- -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 8 Nopember 2010, dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada
tanggal 8 Nopember 2010 dengan Register Perkara Nomor :
16/G/2010/PTUN.Dps, telah diperbaiki pada tanggal 1
Desember 2010, dengan mengemukakan alasan- alasan sebagai
berikut :- -----

I. Keputusan Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota



putusan.mahkamahagung.go.id

.....

.....

Tahun 2004...

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian terhadap Penggugat;

Bahwa Jangka waktu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal **1 Nopember 2010** yaitu sejak mendapat penjelasan dari Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar sejak saat mana kerugian / akibat hukum yang dialami dan diderita oleh Penggugat sudah amat sangat nyata dan factual dan bukan lagi sekedar merupakan perkiraan atau estimasi belaka;- -----

Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari yaitu terhitung sejak keputusan Tergugat aquo diketahui oleh Penggugat ;-----

III. Penggugat merasa di rugikan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6266/Padangsambian Kaja atas nama I Gusti Bagus Irawan, tertanggal 18 September 2008;- -----

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Negara...

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; - - - - -

Bahwa dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6266/Padangsambian Kaja atas nama I Gusti Bagus Irawan, tertanggal 18 September 2008, adalah sangat merugikan Penggugat dan oleh karenanya gugatan penggugat ini benar diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :- - - - -

1. Bahwa I Made Susantra (*in casu* Penggugat) adalah sebagai Pemilik sah atas tanah, seluas 20 Are (2000 M²) yang terletak di Banjar Batukandik, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :- - - - -

Utara : Tanah I Made

Gudar;- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Rumah I Gusti Bagus

Irawan;- -----

Selatan : Tanah I Made

Murya;- -----

Barat :

Jelinjingan;- -----

2. Bahwa tanah dimaksud sebagaimana pada angka 1, adalah harta peninggalan orang tua Penggugat bernama **I Nyoman Krumpung** (almarhum), meninggal tahun 1965, semasa hidupnya telah mengerjakan dan menghasili tanah tersebut serta memenuhi kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia yang baik untuk membayar pajak tanah sejak dahulu sampai dengan tahun 2008 kemudian pengerjaannya dan kewajiban membayar pajak dilanjutkan oleh Penggugat sampai tanah tersebut dalam status Quo (**Terlampir bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51.71.130.011.008.0091.0, Tahun 2002, Tahun 2003, Tahun 2004, Tahun 2005, Tahun 2006, Tahun 2007 dan Tahun 2008**;- -----

Bahwa, Status Quo dimaksud adalah tanah ini pernah terjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tentang penolakan Kepala Desa Padangsambian Kaja atas permohonan legalisasi atau pengesahan surat-surat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan pendaftaran hak terhadap tanah atas nama
penggugat; tercatat dalam Register perkara Nomor :
10/G/2001/PTUN.Dps, tanggal 25 Juni 2001 antara I
Made

Susantra...

Susantra sebagai Penggugat melawan Kepala Desa
Padangsambian Kaja sebagai Tergugat; Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar dalam putusannya
berbunyi :- -----

I Dalam

Eksepsi :- -----

Menolak Eksepsi

Tergugat;- -----

II. Dalam Pokok

Perkara :- -----

Menolak Gugatan Penggugat

seluruhnya;- -----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.166.500,- (seratus enam puluh
enam ribu lima ratus
rupiah);- -----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat
mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya, tercatat dalam register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 99/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY, tanggal 23

Oktober 2001 amarnya sebagai

berikut :-

- Menerima permohonan banding dari

Penggugat/Pembanding;-

DALAM

EKSEPSI:-

- Memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Denpasar Nomor :

10/G/2001/PTUN.Dps, tanggal 25 Juni 2001

tentang eksepsi dari

Tergugat/Terbanding;-

DALAM

POKOK

SENKETA :-

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Denpasar tersebut tentang pokok

sengketa yang dimohonkan

banding;-

DAN

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENDIRI :- -----

- Mengabulkan gugatan

Penggugat/Pembanding;- -----

- Menyatakan batal surat Tergugat/Terbanding tertanggal 10 Pebruari 2001 tentang penolakan pengesahan surat- surat kelengkapan untuk pendaftaran hak terhadap tanah atas nama Penggugat dengan SPPT No. 51.71.130.011.008.0091.0, luas \pm 2000 M², Klas A 34, Tahun 2000;- -----

- Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut surat Tergugat / Terbanding tanggal 10 Pebruari 2001 yang dinyatakan batal tersebut

diatas...

diatas;- -----

- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk segera mengesahkan surat- surat kelengkapan pendaftaran hak atas tanah dari Penggugat/Pembanding dengan SPPT Nomor : 51.71.130.011.008.0091.0, luas \pm 2000 M², Klas A 34, Tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Terbanding supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, pihak Tergugat menyatakan upaya hukum kasasi pada tanggal 20 Desember 2001, namun Tergugat **mencabut** kembali permohonan kasasinya melalui surat tertanggal 31 Mei 2004 sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar membuat akta **pencabutan** Kasasi atas permohonan tersebut tertanggal 30 September 2004; sehingga Mahkamah Agung RI menerbitkan Penetapan Nomor 166 K/TUN/2002 tertanggal 22 Maret 2005 yang amarnya sebagai

berikut :- -----

MENETAPKAN :- -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonan kasasinya yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Oktober 2001 Nomor : 99/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut; - - - - -

- - - - -

- - - - -

- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung R.I. untuk mencoret permohonan kasasi tersebut dalam Buku Register Perkara Kasasi Tata Usaha Negara:- - - - -
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);- - - - -

Bahwa dengan dicabutnya permohonan kasasi dari Tergugat *terlampir* Penetapan Mahkamah Agung R.I. No. 166 K/TUN/2002 tertanggal 22 Maret 2005, maka terhadap perkara Nomor : 10/G/2001/PTUN.Dps, tanggal 25 Juni 2001 yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 99/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY , tanggal 23 Oktober 2001, maka Putusan

Pengadilan...

Pengadilan Tinggi tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga patut dan benar Tergugat wajib melaksanakan putusan tersebut secara sukarela;

3. Bahwa, atas dasar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mengajukan permohonan kembali untuk legalisasi surat atau pengesahan surat-surat kelengkapan pendaftaran hak terhadap tanah atas nama penggugat melalui Kepala Dusun Tegallingga diteruskan ke Kepala Desa Padangsambian Kaja dan ke Camat Denpasar Barat dan semuanya berjalan baik terbukti telah ditandatangani **Surat Pernyataan Waris Tunggal tertanggal 26 Oktober 2010 dan Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 26 Oktober 2010;**
(*terlampir*);- -----

4. Bahwa, atas kelengkapan syarat yang diperlukan dan merasa telah terpenuhi untuk proses penegasan hak atas tanah tersebut (angka 1) maka pada tanggal **1 Nopember 2010**, Penggugat berkehendak melanjutkan proses penegasan hak dengan mendaftarkan agar Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Tergugat) dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dimaksud menjadi atas nama Penggugat, namun Penggugat sangat kaget mendapat penjelasan bahwa tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6266/Padangsambian Kaja atas nama I Gusti Bagus Irawan, tertanggal 18 September 2008;- -----

Bahwa, dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6266/Padangsambian Kaja atas nama I Gusti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Irawan, tertanggal 18 September 2008, kami bersama-sama dengan keponakan I **GEDE ARKA** dan I **KETUT NGURAH ARYAWAN** melacak dan minta penjelasan konfirmasi pada Para Penyanding / Pendamping bernama I Made Gudar sebelah Utara dan I Made Murya sebelah selatan serta Kepala Dusun Banjar Batukandik, Desa Padangsambian Kaja dimana yurisdiksi letak tanah,

Dengan menanyakan apakah pernah menandatangani surat-surat terkait dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6266/Padangsambian Kaja atas nama I Gusti Bagus Irawan, tertanggal 18 September 2008, atas pertanyaan tersebut

Semuanya...

semuanya (Pendamping/Penyanding dan Kepala Dusun Batu Kandik) **menerangkan tidak pernah menandatangani surat – surat yang berkaitan dengan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6266/Padangsambian Kaja atas nama I Gusti Bagus Irawan, tertanggal 18 September 2008;**-----

5. Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6266/Padangsambian Kaja atas nama I Gusti Bagus Irawan, tertanggal 18 September 2008 adalah **TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU** ;-----

Bahwa, atas penjelasan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyanding/Pendamping dan Kepala Dusun Banjar
Batu Kandik Desa Padangsambian Kaja, tentunya
Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
telah melanggar Ketentuan-ketentuan yang
berlaku tentang pendaftaran dan penerbitan
Sertifikat Hak Milik (SHM) No.
6266/Padangsambian Kaja atas nama I Gusti Bagus
Irawan, tertanggal 18 September
2008;- -----

Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997, **pasal 12 ayat 1**
huruf a dan b menentukan bahwa kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
pengumpulan dan pengolahan data fisik dan
pembuktian hak dan
pembukuannya;- -----

Bahwa didalam pembuktian hak menurut hemat
Penggugat sifatnya adalah keperdataan yang
terlebih dahulu harus dipastikan baru kemudian
pengolahan data fisik ; terkait dengan hak atas
tanah sengketa apabila dihubungkan dengan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap
sebagaimana diuraikan diatas dan bukti
pengerjaan tanah dan hasilnya Penggugat yang
menikmati sejak orang tua Penggugat I Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krumpung (almarhum) maka dapat dipastikan bahwa yang memiliki hak atas tanah tersebut adalah Penggugat;-----

Bahwa, apabila dihubungkan dengan proses pendaftaran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6266/2008 atas nama I Gusti Bagus Irawan, tertanggal 18 September 2008 dapat dibuktikan pengolahan data fisik adalah

Salah...

salah dan keliru sehingga penerbitan Sertifikat tersebut adalah cacat dan tidak sesuai dengan data fisik yang benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6266/Padangsambian Kaja atas nama I Gusti Bagus Irawan, tertanggal 18 September 2008 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, pasal 12 ayat 1 huruf a dan b;-----

Pasal 17 ayat 1 PP 24 tahun 1997, menentukan bahwa untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas disetiap sudut bidang tanah yang
bersangkutan;-----

Bahwa ketentuan tersebut cukup jelas, untuk memperoleh data fisik atas tanah yang dipetakan harus diukur dan ditempatkan tanda-tanda batas; apabila dihubungkan dengan tanah sengketa yang tanpa diketahui para penyanding/pendamping dan tanpa diketahui pula oleh Kepala Dusun sebagai ujung tombak pelayanan pertama terhadap masyarakat sebelum Kepala Desa adalah salah dan keliru Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6266/Padangsambian Kaja atas nama I Gusti Bagus Irawan, tertanggal 18 September 2008, sehingga dengan demikian benar Sertifikat dimaksud **patut dibatalkan dan dicoret dalam buku tanah karena tidak sesuai dengan prosedur**;-----

Pasal 25 ayat 1, PP 24 tahun 1997, menentukan Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti harus dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketentuan ini jelas tentang penilaian alat bukti kepemilikan hak atas

Bidang...

bidang tanah, namun Penggugat sangat curiga dan sangat terlihat ada kepentingan antara Kepala Desa saat itu yang dijabat oleh I Gusti Kompyang Sukarta Wirawan yang ada hubungan keluarga dengan Pemegang Sertifikat Objek Sengketa I Gusti Bagus Irawan, ini jelas dari logika hukum bahwa Pemegang Sertifikat I Gusti Bagus Irawan tidak pernah menggarap dan menghasili tanah sengketa tanpa diketahui Penyanding/Pendamping dan tanpa diketahui/ditandatangani surat permohonan pendaftaran oleh Kepala Dusun Banjar Batu Kandik, tiba-tiba terbit sertifikat atas nama I Gusti Bagus Irawan; sangat jelas ada kepentingan dan permainan untuk merebut tanah hak milik Penggugat tanpa dokumen/bukti sah, dan memungkinkan bukti-bukti yang dipergunakan adalah semuanya rekayasa;-

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat tanah tersebut diatur sedemikian, penggugat mohon legalisasi dan pengesahan surat-surat Pendaftaran Sertifikat atas tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditolak oleh Kepala Desa Padangsambian

Kaja I Gusti Kompyang Sukarta Wirawan sehingga

muncul perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar sebagaimana terurai diatas;- -----

6. Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.

6266/Padangsambian Kaja atas nama I Gusti Bagus

Irawan, tertanggal 18 September 2008, adalah

CACAT HUKUM ; - -

Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan berbunyi : Cacat Hukum
Administratif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106
ayat (1)

adalah :- -----

a. Kesalahan

Prosedur ; -----

b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-

undangan;- -----

c. Kesalahan subjek

hak;- -----

d. Kesalahan objek

hak;- -----

e. Kesalahan Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak;- -----

f. Kesalahan perhitungan

luas;- -----

g. Tergugat...

g. Terdapat tumpang tindih hak atas

tanah;- -----

h. Data yuridis atau data fisik tidak benar atau

i. Kesalahan lain yang bersifat hukum

administratif;- -----

Bahwa, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.

6266/Padangsambian Kaja atas nama I Gusti Bagus

Irawan, tertanggal 18 September 2008, Cacat Hukum

Administrasi karena Tergugat Kepala Kantor

Pertanahan kurang mendalami data yuridis dan data

fisik sehingga dapat disebut tidak cermat dalam

meneliti keadaan tanah sehingga dapat berakibat

kesalahan prosedur dan berakibat pula pihak lain

yang dirugikan dalam hal ini

Penggugat;- -----

7. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengeluarkan Surat

Keputusan objek sengketa, dan karena itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa sangat dirugikan, jadi jelas Tergugat telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dan tidak memperhatikan secara cermat sehingga jelas pula perbuatannya telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya azas **kecermatan dan azas Profesional serta azas Proporsional**. Seharusnya Tergugat sebelum mengeluarkan keputusan aquo mestinya harus mempelajari, meneliti serta mempertimbangkan secara cermat tentang hal-hal yang memungkinkan merugikan pihak lain;- -----

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6266/Padangsambian Kaja atas nama I Gusti Bagus Irawan, tertanggal 18 September 2008;- -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat / Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Denpasar mencabut dan mencoret dalam buku tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6266/Padangsambian Kaja atas nama I Gusti Bagus Irawan, tertanggal 18 September 2008,

4. Menghukum...

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.- -----

Atau : Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.- -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak telah hadir di persidangan :- -----

Untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya datang menghadap kuasanya I Gede Arka, berdasarkan surat kuasa khusus Insidentil Nomor : W3.TUN.4/851/AT/KI/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010;- -----

Untuk Tergugat hadir kuasa hukumnya Ni Made Sucitawati, SH, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 2415/SK- 51.71/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010;- -----

Untuk Tergugat II Intervensi : datang menghadap Prinsipal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ I Gustis Bagus Irawan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi / jawaban tertanggal 21 Desember 2010, yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa setelah membaca dan menyimak gugatan Penggugat secara seksama sudah sepatutnyalah gugatan penggugat tidak dapat diterima karena gugatan penggugat kabur (obscure libel) kekaburan gugatan tersebut dapat dilihat dari ketidak jelasan Penggugat dalam menyampaikan materi gugatan tidak jelas serta kurang lengkap fakta kejadiannya, maupun dasar hukum gugatan;- -----

2. Bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.6266/Desa Padangsambian Kaja tertanggal 18 September 2008, sedangkan gugatan baru diajukan oleh Penggugat tanggal 8 Nopember 2010, hal tersebut sangatlah jelas gugatan penggugat lewat waktu karena berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 point angka 5 yang

Menyatakan...

menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6266 atas nama I Gusti Bagus Irawan, tertanggal 18 September 2008 adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Tergugat menolak dengan tegas oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut telah diproses berdasarkan permohonan penegasan konversi yang diajukan oleh yang bersangkutan yang sudah memenuhi persyaratan atas dasar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997, maka oleh Penggugat diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik No : 6266/Desa Padangsambian Kaja dengan luas 2.063 M² atas nama I Gusti Bagus Irawan dan Sertipikat tersebut bukti kepemilikan sah;-----

4. Bahwa terhadap dalil- dalil Penggugat halaman 9 point angka 6 Tergugat menolak dengan tegas karena Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 6266/Desa Padangsambian Kaja tertanggal 18 September 2008, atas nama I Gusti Bagus Irawan adalah sudah benar, menindak lanjuti permohonan yang diajukan kepada Tergugat yang telah didukung atas persyaratan yang lengkap serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diproses melalui persyaratan sesuai dengan mekanisme prosedur yang berlaku yaitu ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 serta Peraturan Pelaksanaan lainnya, serta telah pula diumumkan data fisik dan data yuridisnya berturut-turut selama 2 bulan sejak tanggal 22 April 2008 dan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut; Berdasarkan hal tersebut diatas berarti Tergugat tidaklah benarmenerbitkan sertipikat tersebut secara melawan hukum/mengandung cacat hukum;---

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat halaman 9 point angka 7 karena penerbitan sertipikat tersebut diatas oleh Tergugat tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tergugat sudah melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian hukum;-----

6. Bahwa untuk dalil- dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat menolak secara tegas karena penerbitan sertipikat tersebut Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan- ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal... prosedural/formal serta sesuai dengan kewenangan dari Tergugat;-----

7. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas yang Tergugat sampaikan maka pada akhirnya Tergugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

- Menerima Eksepsi/Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak;-
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-
-

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adiknya;-

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Desember 2010, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Januari 2011, pada pokoknya tetap pada jawabannya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan tanggapan tertanggal 18 Januari 2011 yang isinya sebagai berikut :-

1. Bahwa sudah sepatutnya gugatan tersebut tidak diterima seluruhnya karena pihak Intervensi dalam pengurusan pendaftaran sertipikat sudah melampirkan semua persyaratan yang lengkap serta melalui prosedur/ketentuan yang berlaku sehingga surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.6266/Padangsambian Kaja/2008 atas nama I Gusti Bagus Irawan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak cacat hukum;-

2. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat dalam gugatan maupun dalam replik yang menyebutkan dirinya sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, pihak Intervensi menolak tegas karena tidak ada bukti penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut baik secara adat maupun hukum. Dan data objek sengketa pun dilakukan koreksi oleh

penggugat....

penggugat. Penggugat pernah menyatakan dan memperlihatkan bukti jual beli atas tanah tersebut kepada Kepala Desa Padangsambian Kaja yaitu I Gusti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp Sukarta Wirawan dan I Made Gede Wijaya namun bukti tersebut dinilai tidak sah (cacad hukum);- ---

3. Bahwa ada beberapa keterangan/ Pernyataan penggugat dalam gugatan maupun replik yang tidak sesuai dengan kenyataan/tidak benar, seperti tercatat dibawah ini :- -----

a. Bahwa terhadap keterangan penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa batas utara dari tanah tersebut adalah tanah milik I Made Gudar dan batas selatan adalah tanah milik I Made Murya, pihak Intervensi menolak dengan tegas hal ini karena pihak Intervensi sebagai pemilik sah objek sengketa ini sangat mengetahui benar bahwa batas utara adalah tanah milik Ni Nyoman Kerti dan batas selatan adalah tanah milik I Ketut Tantra, sesuai dengan data yuridis. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki sebidang tanah, tidak mengetahui siapa pemilik tanah disekitarnya;- -----

b. Bahwa terhadap pernyataan penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa penggugat mendapatkan harta peninggalan sebidang tanah dimaksud dari orang tuanya yang bernama I Nyoman Krumpung, pihak Intervensi menolak dengan tegas karena tidak adanya bukti secara adat (kesaksian pelingsir/warga sekitar) maupun hukum, bahwa I Nyoman Krumpung (alm) memiliki tanah tersebut. I Nyoman Krumpung (alm) hanya sebagai penggarap sawah. SPPT PBB bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah;- -----

c. Bahwa terhadap keterangan penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan bahwa Kepala Desa Padangsambian Kaja yaitu I Gst Komp Sukarta Wirawan mencabut permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI tertanggal 31 Mei 2004, pihak Intervensi melihat bahwa penggugat memberikan keterangan yang tidak benar karena Kepala Desa yang dimaksud tidak pernah mencabut permohonan Kasasinya ke Mahkamah Agung (akan dihadirkan saksi);- -----

d. Dan bahwa terhadap keterangan penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar membuat akta pencabutan kasasi atas permohonan tersebut tertanggal 30 September 2004, pihak Intervensi memohon agar... agar dapat diperlihatkan akta tersebut serta penetapannya dari Mahkamah Agung RI terhadap akta tersebut;- -----

e. Bahwa terhadap keterangan penggugat dalam gugatannya dalam 6 point angka 4, yang menyebutkan bahwa penggugat bersama-sama dengan kuasanya pada awal bulan Nopember 2010 setelah mendapat penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nopember 2010 bahwa atas tanah tersebut telah terbit SHM No .6266/Padangsambian Kaja/2008 atas nama I Gusti Bagus Irawan, melacak dan minta penjelasan konfirmasi pada para penyanding/pendamping bernama I Made Gudar sebelah utara dan I Made Murya sebelah selatan serta Kepala Dusun Banjar Batukandik, pihak Intervensi melihat bahwa penggugat memberikan keterangan tidak benar karena penyanding/pendamping sebelah utara bukanlah I Made Gudar melainkan Ni Nyoman Kerti dan penyanding/pendamping sebelah selatan bukanlah I Made Murya melainkan I Ketut Tantra. Jadi terlihat bahwa konfirmasi yang dilakukan Penggugat dan kuasanya pada awal bulan Nopember 2010, bukan dilakukan terhadap pihak yang seharusnya dan terlihat bahwa penggugat memberikan keterangan tidak benar (akan dihadirkan sebagai saksi);- -----

4. Bahwa terhadap pernyataan penggugat dalam repliknya, halaman 4 point angka 3.2 yang menyebutkan bahwa dalil tergugat mengenai pengumuman, kami tidak pernah melihatnya tertempel pengumuman, walaupun benar hal ini perlu disosialisasi pada masyarakat melalui kelian dinas banjar masing-masing dan faktanya hal ini tidak pernah dilakukan oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja yang saat itu dijabat oleh saudara sepupu tergugat II Intervensi dan kami sangat curiga ada indikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan, pihak Intervensi menolak dengan tegas hal ini karena pejabat Kepala Desa Padangsambian Kaja pada saat Pengumuman mulai dilakukan tanggal 22 April 2008 yaitu I Made Gede Wijaya, bukanlah saudara sepupu dari pihak intervensi. Pejabat Kepala Desa Padangsambian Kaja pada saat pemrosesan sertipikat dan pengumuman adalah I Made Gede Wijaya (2007-2012). Pihak Intervensi melihat bahwa penggugat melakukan fitnah terhadap Kepala Desa Padangsambian Kaja dengan mengatakan bahwa ada indikasi kepentingan dalam hal ini;-- --

5. Bahwa...

5. Bahwa berdasarkan atas uraian diatas, pihak Intervensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :- ---

a. Menerima eksepsi/jawaban tergugat untuk seluruhnya;-- -----

--

b. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-- -----

c. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar yaitu Sertipikat Hak Milik No.6266/Padangsambian Kaja/2008 atas nama I Gusti Bagus Irawan tertanggal 18 September 2008, luas 2.063 M2, surat ukur No.01833/Padangsambain Kaja/2008 tertanggal 8 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008;- -----

d. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;- -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, pihak Intervensi memohon putusan yang seadil- adilnya;- --

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan dengan asli/foto copinya sehingga bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan yaitu : -----

1. Bukti P.1. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), sesuai dengan foto copy;- -----

2. Bukti P.2. Foto copy Surat Keterangan Meninggal tanggal 05 September 2000, sesuai dengan foto copy;- -----

3. Bukti P.3. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah, tanggal 05 September 2000, sesuai dengan foto copy;- -----

4. Bukti P.4. Foto copy Surat Pernyataan Waris,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2000, sesuai dengan foto

copy;- -----

5. Bukti P.5. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tentang memiliki/menguasai bidang tanah, sesuai dengan foto copy;- -----

6. Bukti P.6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000 atas nama I Made Susantra, sesuai dengan aslinya ; -----

7. Bukti P.6a...

7. Bukti P.6a. Foto copy STTS Tahun 2002 atas nama I Made Susantra, sesuai dengan asli;- -----

8. Bukti P.6b. Foto copy STTS dan SPPT Tahun 2003 atas nama I Made Susantra, sesuai dengan asli;- -----

9. Bukti P.6c. Foto copy STTS dan SPPT Tahun 2004 atas nama I Made Susantra, sesuai dengan asli;- -----

10. Bukti P.6d. Foto copy STTS dan SPPT Tahun 2005 atas nama I Made Susantra, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli;- -----

11. Bukti P.6e. Foto copy STTS dan SPPT Tahun 2007 atas nama I Made Susantra, sesuai dengan asli;- -----

12. Bukti P.6f. Foto copy SPPT Tahun 2008 atas nama I Made Susantra, sesuai dengan asli;- -----

13. Bukti P.7. Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, sesuai dengan foto copy;- -----

14. Bukti P.7.1. Foto copy Daftar nama-nama pemilik tanah sekitar objek sengketa, sesuai dengan foto copy;- -----

15. Bukti P.7.2. Foto copy Peta lokasi tanah sengketa, sesuai dengan foto copy;- -----

16. Bukti P.8. Foto copy Nomor C/Kohir : 447, sesuai dengan foto copy;- -----

17. Bukti P.9. Foto copy Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyanding, sesuai dengan foto

copy;- -----

18. Bukti P.10. Foto copy Surat Pernyataan
Penyanding, tanggal 05 September 2000, sesuai
dengan foto

copy;- -----

19. Bukti P.11. Foto copy Sketsa Tanah, sesuai
dengan foto

copy;- -----

20. Bukti P.12. Foto copy Pelaksanaan Aspek
P.G.T. Denpasar, tanggal 17 Oktober 2000,
sesuai dengan foto

copy;- -----

21. Bukti P.13. Foto copy Pertimbangan Aspek
Penatagunaan Tanah Nomor.460.61-
2350/AS.PGT/00 tanggal 24 Oktober 2000,
sesuai dengan foto copy;- -----

22. Bukti P.14. Foto copy Surat Pengukuran
Tanah atas nama I Made Susantra, sesuai
dengan foto

copy;- -----

23. Bukti P.15...

23. Bukti P.15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama I Made Susantra, sesuai
dengan foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy; - - - - -

- - - - -

24. Bukti P.16. Foto copy Salinan Resmi
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar No.10/G/2001/PTUN.Dps, tanggal 25
Juni 2001, sesuai dengan
aslinya; - - - - -

- - - - -

- - - - -

25. Bukti P.17. Foto copy Salinan Resmi
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya No. 99/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY,
tanggal 23 Oktober 2001, sesuai dengan
aslinya; - - - - -

- - - - -

26. Bukti P.18. Foto copy Salinan Resmi
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya No.99/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY, tanggal
23 Oktober 2001, sesuai dengan
aslinya; - - - - -

- - - - -

27. Bukti P.19. Foto copy Salinan Resmi
Penetapan Pencabutan Perkara Kasasi No.166
K/TUN/2002 tanggal 22 Maret 2005, sesuai
dengan aslinya; - - - - -

28. Bukti P.20. Foto copy buku catatan
pembayaran pajak tahun 1972, sesuai dengan
asli; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P.21. Foto copy buku catatan pembayaran pajak tahun 1973, sesuai dengan asli;-

30. Bukti P-22. Foto copy Surat Pernyataan Waris Tunggal tanggal 26 Oktober 2010, sesuai dengan asli;-

31. Bukti P-23. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah tanggal 26 Oktober 2010, sesuai dengan asli;-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalilnya pihak Tergugat telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan, yaitu ;

1. Bukti T.1. Foto copy surat permohonan, tanggal 6 Oktober 2000, dari I Gusti Bagus Irawan, sesuai dengan asli;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2000, tanggal 26 September 2000, No.51.71.030.011.008.0091.0 atas nama I Gst Pt Kredek, sesuai dengan

asli;- -----

3. Bukti T.3. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah, tanggal 5 September 2000 atas nama I Gst . Bgs Irawan, sesuai dengan asli;- -----

4. Bukti T.4. Foto copy Surat Pernyataan Waris No.548 PDS/DPS/2000, atas nama I Gst Bgs Irawan, tertanggal 5 September 2000 sesuai dengan asli;- -----

5. Bukti T.5. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 6 Oktober 2000, sesuai dengan asli;- -----

-

6. Bukti T.6. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang dibenarkan oleh 2 orang saksi, tanggal 6 Oktober 2000 sesuai dengan asli;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran

(STTS), tanggal 2 September 2008, Nomor
51.71.030.011.008.0091.0 atas nama I Gst Pt
Kredek, sesuai dengan
aslinya;- -----

8. Bukti T.8. Foto copy Pengumuman Data Fisik dan Data

Yuridis Nomor 174/08, tanggal 22-4-2008,
sesuai dengan
aslinya;- -----

9. Bukti T.9. Foto copy Daftar Data Yuridis dan Data

Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman
Nomor : 174/08, tanggal 22-4-2008, sesuai
dengan aslinya;-

10. Bukti T.10. Foto copy Surat Pernyataan

dari I Gusti Bagus Irawan, tanggal 08
September 2008, sesuai dengan
aslinya;- -----

11. Bukti T.11. Foto copy surat dari Kepala

Seksi Pengaturan dan Penataan pertanahan
Kantor Pertanahan Kota Denpasar tentang
Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan
Tanah dalam rangka Penegasan Hak dan
Konversi, Nomor : 460.61-531/PTPGT/KD/2008,
tanggal 1 Agustus 2000, sesuai dengan
aslinya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.12. Foto copy Buku Tanah Hak Milik
Nomor : 6266/Desa Padangsambian Kaja atas
nama I Gusti Bagus Irawan, luas : 2.063 M2,
tanggal 18 September

2008...

2008, sesuai dengan
aslinya;-

13. Bukti T.13. Foto copy Surat Ukur Nomor :
01833/Padangsambian Kaja/2008, tanggal 8
Agustus 2000, sesuai dengan
aslinya;-

14. Bukti T.14. Foto copy Berita Acara
Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data
Yuridis No.: 244/BA/2008, tanggal 02 Juli
2008, sesuai dengan asli;-

15. Bukti T.15. Foto copy Risalah Penelitian
Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 04
Desember 2001, sesuai dengan
asli;-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalilnya
pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti- bukti
berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai
dengan cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan, yaitu ; -----

1. Bukti TI.1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 6266/Desa Padangsambian Kaja atas nama I Gusti Bagus Irawan, tanggal 18 September 2008, luas : 2.063 M2, surat ukur No.01833/Padangsambian Kaja/2008 tertanggal 8 Agustus 2008, sesuai dengan aslinya;- -----

2. Bukti TI.2. Foto copy Surat Permohonan tertanggal 6 Oktober 2000 dari I Gusti Bagus Irawan kepada Kepala Kantor Pertanahan Denpasar, sesuai dengan aslinya;- -----

3. Bukti TI.3. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah, tanggal 5 September 2000, sesuai dengan asli;- -----

4. Bukti TI.4. Foto copy Surat Pernyataan Waris, tanggal 5 September 2000, sesuai dengan asli;- -----

5. Bukti TI.5. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2000, sesuai dengan aslinya ;

6. Bukti TI.6. Foto copy Surat Keterangan Kepala
Desa/Lurah Padangsambian Kaja, tanggal 6
Oktober 2000, sesuai dengan aslinya ;

7. Bukti TI.7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Pembayaran PBB Tahun 2008, tanggal 2
September 2008, sesuai dengan aslinya ;

8. Bukti TI.8...

8. Bukti TI.8. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Pembayaran PBB Tahun 2009, tanggal 27
September 2009, sesuai dengan aslinya ;

9. Bukti TI.9. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Pembayaran PBB Tahun
2010, tanggal 28 Juni 2010, sesuai dengan
aslinya ; -----

10. Bukti TI.10. Foto copy Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2011,
tanggal 1 Pebruari 2011, sesuai dengan
aslinya ; -----

11. Bukti TI.11. Foto copy Risalah Penelitian
Data Yuridis dan Penetapan Batas,
tanggal 4 Desember 2001, Asli ada pada
Tergugat ; -----

12. Bukti TI.12. Foto copy Surat dari Kantor Pelayanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak SPPT PBB atas nama I Made Susantara dan

I Gusti Putu Kredek NOP :

51.71.030.011.008.0091.0, tanggal 5 Oktober

2001, Asli ada pada Tergugat ;

13. Bukti TI.13. Foto copy bukti pengurusan mutasi objek/subjek PBB dari I Gusti Putu Keredek ke I Gusti Bagus Irawan, sesuai dengan aslinya;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya pihak Penggugat selain mengajukan alat- alat bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :- -----

Saksi I **MADE GUDAR** laki- laki, Warga Negara Indonesia, umur 64 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, alamat Banjar Batu Kandik, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi Kenal dengan I Made Susantra/Penggugat karena sebagai pendamping di sebelah utara sawahnya;- -----
- Bahwa saksi tahu yang mengambil hasil hasil panen sebagian I Made Susantra dan sebagian lagi penggarap;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap tanah sawah milik I Made Susantra salah satunya adalah I Nyoman Asih;-

- Bahwa setahu saksi I Nyoman Asih menggarap tanah tahun 1970;-

- Bahwa sejak tahun 2005 tanah tersebut sudah ditumbuhi pohon-pohon;-

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut telah bersertipikat;-

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut pernah diukur, dilakukan oleh Jero Padma dan saya dimintai tolong untuk menarik meteran;-

- Bahwa pada bulan Agustus 2008, tidak pernah pernah ada yang mengukur;-

- Bahwa saksi tidak tahu I Made Susantra pernah menggarap tanah sengketa;-

Saksi I **MADE MURIA**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur kurang lebih 60 tahun, Agama Hindu, Pekerja Petani, alamat Banjar Batu Kandik, Desa Padangsambian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dibawah sumpah
menerangkan sebagai

berikut :- -----

- Bahwa saksi sebagai pemilik tanah di sebelah
selatan tanah
sengketa;- -----

- Bahwa yang mengambil hasil hasil panen dari tanah sawah
diserahkan kepada I Made
Susantra;- -----

- Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah tanah sawah I
Nyoman Asih dan iparnya I Made
Susantra;- -----

- Bahwa I Nyoman Asih menggarap tanah kurang
lebih tahun
1970;- -----

- Bahwa tanah yang dikerjakan disebelah selatan tanah
sengketa adalah tanah milik saksi
sendiri ;- -----

Saksi I NYOMAN ASIH, laki-laki, Warga Negara Indonesia,
umur kurang lebih 63 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan
Petani, alamat Banjar Tegallinggah, Desa Padangsambian
Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dibawah sumpah
menerangkan sebagai berikut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah I Made Susantra tahun 1986, selama 2 tahun (4 kali panen);- -----

- Bahwa tanah yang digarap tersebut terletak disebelah tanah I Made Muria;- -----
Bahwa hasil panennya sebagian diberikan kepada I Made Susantra;- -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai tanah sengketa;- -----

- Bahwa selama saksi menggarap tanah tidak ada orang yang keberatan;- -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah I Made Susantra, disebelah Utara tanah I Gudar, sebelah selatan tanah I Muria, sebelah timur Rumah dan sebelah barat Jelinjingan/parit;- ---

Saksi...

Saksi I WAYAN SANTOSA laki-laki, umur 67 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Petani, Alamat Banjar Tegallingham, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di sawah sebagai
Pengliman atau Wakil
Pekaseh;- -----

- Bahwa saksi sebagai Pengliman/Wakil Pekaseh sejak
tahun 1968 sampai dengan tahun
1980;- -----

- Bahwa selama saksi jadi Pengliman/wakil pekaseh pernah
ada pengukuran tanah sengketa tahun 1968, untuk
menentukan tanah milik siapa dalam klasiran Tahun
1968;- -----

- Bahwa tanah yang diukur adalah tanah Pak
Kredek;- -----

- Bahwa pengukuran tahun 1968- 1980, adalah untuk
menentukan tanah hak milik -----

- Bahwa yang menggantikan sebagai wakil pekaseh adalah I
Made Susantra;- -----

- Bahwa I Made Susantra menjabat sebagai wakil Pekaseh
sejak Tahun 1980 sampai
sekarang;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya,
pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat- alat
bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang
pada intinya menerangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :- -----

Saksi I WAYAN SUDARMA, laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 34 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Pecalang Desa, alamat Banjar Batu Kandik, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi mempunyai tanah disebelah selatan tanah I Made Susantra;- -----
- Bahwa saksi tidak tahu I Made Susantra menggarap tanah yang diketahui Pak Asih;- -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah bersertipikat dari I Gusti Bagus Irawan;- -----
- Bahwa saat pengukuran tidak ada yang keberatan;- -----

Saksi NI NYOMAN KERTI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, umur 52 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Banjar Batu Kandik, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi pernah disuruh menandatangani surat pengukuran ;-----

- Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap tanah sengketa adalah
Pak Asih, Pak
Astawa;- -----

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa telah
bersertipikat;- -----

Saksi I MADE GEDE WIJAYA, SPT.MSi, laki-laki, Warga
Negara Indonesia, umur 43 tahun, Agama Hindu, pekerjaan
Kepala Desa, Alamat Banjar Batu Paras, Desa
Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dibawah
sumpah menerangkan sebagai
berikut :- -----

- Bahwa saksi pernah menerima surat
No.600.61/707/Dps/2008, tanggal 22 April 2008, tentang
pengumuman diagendakan di surat masuk Desa No.143,
tanggal 25 April 2008;- ----

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya memerintahkan untuk
diumumkan;- -----

- Bahwa pengumuman tidak ada jangka
waktu;- -----

- Bahwa tidak pernah ada sidang panitia A berkaitan
dengan tanah sengketa;- -----

- Bahwa yang membayar pajak I Gusti Bagus Irawan dari
tahun 2005 sampai sekarang;- -----

- Bahwa bila ada orang mengecek tanah hak miliknya
Persyaratan awal adalah Silsilah Keluarga, pernyataan
waris, bagi tanah yang tidak lengkap namun dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lama dapat dikeluarkan surat keterangan dengan catatan tidak ada sengketa;- -----

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa sejak 31 Oktober 2007 (tiga tahun);- -----

- Bahwa tidak ada catatan tanah dari Kepala Desa yang lama;- -----

- Bahwa selain mengenai Permohonan Sertipikat I Gusti Bagus Irawan, surat-surat yang pernah ditanda tangani saksi adalah surat-surat dari I Made Susantra;- -----

- Bahwa pada saat diumumkan ada yang keberatan;- -----

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulan pada sidang tanggal 30 Maret 2011;- -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi memohon agar Pengadilan memutuskan sengketa ini;- -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dan berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;- --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya
sengketa

dimuka; - - - - -

- - - - -

Menimbang...

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah
Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor : 6266, Desa
Padangsambian Kaja, Surat Ukur Nomor 01833/Padangsambian
Kaja, tanggal 8 Agustus 2008 seluas 2.063 (dua ribu enam
puluh tiga) M² atas nama I Gusti Bagus Irawan yang
diterbitkan pada tanggal 18 September 2008 (*vide* Bukti
T.12, Bukti T.13, dan Bukti
TI.1) ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah masuk
permohonan intervensi dari I Gusti Bagus Irawan dan
dengan Putusan Sela Majelis Hakim tanggal 15 Desember
2010 telah mengabulkan permohonan tersebut dengan
mendudukan Pemohon sebagai Tergugat II
Intervensi ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa setelah mencermati tanggapan
Intervenient atas gugatan dan jawaban para pihak yang
bersengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa masuknya
Intervenient dalam perkara *a quo* adalah untuk
mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya
sendiri ; - - - - -



DALAM

EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formal gugatan Penggugat tentang unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis* yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor : 6266, Desa Padangsambian Kaja, Surat Ukur Nomor 01833/Padangsambian Kaja, tanggal 8 Agustus 2008 seluas 2.063 (dua ribu enam puluh tiga)

M--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama I Gusti Bagus Irawan yang diterbitkan pada tanggal 18 September 2008, sehingga seluruh ketentuan tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata

Usaha

Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat atau *Legal Standing* dalam mengajukan

gugatan;-----

Majelis Hakim berpendapat, bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara dianggap merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa: "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*"

;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa persoalan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara” merupakan hal yang paling penting bagi Penggugat. Tanpa adanya unsur tersebut, Penggugat tidak akan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut mengandung asas hukum yang berkaitan dengan suatu proses beracara, yakni asas “*point d’interest point d’action*”. Artinya, tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin seseorang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan. Dalam arti lain, jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat keputusan tata usaha negara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor : 6266, Desa Padangsambian Kaja,

Surat...

Surat Ukur Nomor 01833/Padangsambian Kaja, tanggal 8 Agustus 2008 seluas 2.063 (dua ribu enam puluh tiga) M² atas nama I Gusti Bagus Irawan yang diterbitkan pada tanggal 18 September 2008, adalah merupakan tanah dimiliki sah oleh Penggugat yang diperoleh dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang

tuanya;-----

--

Menimbang, bahwa karena tanah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat didalilkan merupakan tanah yang diperoleh Penggugat dari peninggalan orang tuanya yang bernama I Nyoman Krumpung (almarhum) yang telah dikerjakan dan mengambil hasil tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 21 Desember 2010 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) karena ketidakjelasan Penggugat dalam menyampaikan materi gugatan tidak jelas serta kurang lengkap fakta kejadiannya, maupun dasar hukum gugatan;-----

2. Gugatan telah lewat waktu karena Sertipikat Hak Milik Nomor 6266 / Desa Padangsambian Kaja tertanggal 18 September 2008 sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 8 November 2010 sebagaimana yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986; -----

--

Menimbang, bahwa dalam replik yang diajukan oleh
Penggugat pada pokoknya menyangkal atas eksepsi- eksepsi
Tergugat

tersebut;- -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi
Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi- eksepsi
tersebut adalah merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama yakni
mengenai gugatan tidak jelas/kabur (*obscure libel*),
Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai
berikut:- -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim,
gugatan Penggugat telah jelas

Mendalilkan...

mendalilkan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan
memerintahkan untuk mencabut produk yang dikeluarkan oleh
Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo
dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.....”, selanjutnya dalam Penjelasan disebutkan bahwa “..... Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini obyek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat tetapi kepada I Gusti Bagus Irawan, yang berarti bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh surat keputusan *a quo* ; - - - - -

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu yang ditujukan kepada pihak ketiga, maka ketentuan yang digunakan adalah sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5. K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1992 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yang menyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya

Dirugikan...

dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Surat Keputusan *a quo*, tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung sejak diketahuinya surat keputusan *a quo* dan sejak adanya unsur kepentingan yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui obyek sengketa pada tanggal 1 November 2010 yang melalui kuasanya I Gede Arka yaitu sejak mendapat penjelasan dari Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, sedangkan Tergugat tidak membantah atas dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistik sejak diketahuinya obyek sengketa oleh Penggugat yaitu pada tanggal 1 November 2010, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 18 November 2010, maka menurut Majelis Hakim gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi kedua tentang gugatan Penggugat lewat waktu tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;-

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang telah diterbitkan Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik oleh Tergugat sesuai Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor : 6266, Desa Padangsambian Kaja, Surat Ukur Nomor 01833/Padangsambian Kaja, tanggal 8 Agustus 2008 seluas 2.063 (dua ribu enam puluh tiga) M² atas nama I Gusti Bagus Irawan yang diterbitkan pada tanggal 18 September 2008, adalah pemilik sah atas tanah yang merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat bernama I Nyoman Krumpung (almarhum) meninggal tahun 1965, yang semasa hidupnya telah mengerjakan dan menikmati hasil tanah tersebut serta memenuhi kewajiban dengan membayar pajak tanah sejak dahulu sampai dengan tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II intervensi dalam tanggapannya menyatakan bahwa

Tergugat ...

Tergugat II intervensi adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa dan membantah dalil Penggugat bahwa I Nyoman Krumpung (almarhum) hanya sebagai penggarap sawah karena tidak ada bukti secara adat maupun hukum;-----

Menimbang, bahwa fakta- fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti- bukti dan saksi- saksi yang diajukan dipersidangan, fakta- fakta tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa tanah dimana diterbitkan menjadi objek sengketa adalah yang terletak di Desa Padangsambian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaja berdasarkan sertipikat Nomor : 6266, Desa
Padangsambian Kaja, Surat Ukur Nomor
01833/Padangsambian Kaja, tanggal 8 Agustus 2008
seluas 2.063 (dua ribu enam puluh tiga) M²

2. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris tunggal dari I
Nyoman Krumpung berdasarkan surat Pernyataan Waris
Tunggal dan Surat Pernyataan Silsilah tanggal 26
oktober 2010 (*vide* bukti P.22 dan bukti
P.23);

3. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi
dalam buktinya P-1 dan TI.5 sama-sama menyatakan
penguasaan bidang fisik bidang tanah yang menjadi
objek sengketa
quo ;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai ahli waris dari
I Putu Kredek berdasarkan Surat Pernyataan Waris dan
Surat Pernyataan Silsilah tanggal 5 September 2000
(*Vide* Bukti TI.3 dan
TI.4);

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu I
Made Gudar, I Made Muria dan I Nyoman Asih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa hasil panen sebagian diserahkan kepada Penggugat (Vide Berita Acara tanggal 21 Pebruari

2011);- -----

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu I Wayan santosa yang menyatakan bahwa pada tahun 1968 pernah terjadi pengukuran diatas tanah objek sengketa atas nama I Gusti Putu Kredek (Vide berita acara tanggal 28 Pebruari 2011);- -----

7. Bahwa Surat Pajak atas nama I Gusti Putu Kredek dibayar oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 2008 sampai tahun 2011 berdasarkan Bukti TI.7, TI.8, TI.9, TI.10, TI.11, TI.12, TI.13;

8. Bahwa Penggugat telah membayar juga PBB atas nama I Made Susantra sejak tahun 2000 sampai 2008 berdasarkan bukti P- 6, P.6a - P.6f ;- -----

9. Bahwa...

9. Bahwa telah terjadi dua nama terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 51.71.130.011.008.0091.0 pada tahun 2008 (vide bukti P.6f = TI.7 dan bukti TI.12);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dan bukti diatas Majelis

Hakim berpendapat pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama mendalilkan memperoleh tanah sengketa dari mewaris yaitu orangtua masing-masing pihak, hal ini terlihat juga dalam bukti mengenai pembayaran pajak yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat II

Intervensi :- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diselesaikan terlebih dahulu menyangkut kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan masih terdapat sengketa keperdataan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang merupakan dasar kepemilikan atas tanah antara Penggugat dengan pemegang hak atas tanah (Tergugat II Intervensi) yang harus diselesaikan terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat badan peradilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa keperdataan/kepemilikan tanah adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan karena merupakan sengketa keperdataan, dan bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikannya sebagaimana Yurisprudensi
MARI Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28-2-2001 dan
Yurisprudensi MARI Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27-7-
2001 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum
tersebut dimuka oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara
tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan
menyeleksiannya maka beralasan hukum dan haruslah
dinyatakan gugatan Penggugat tidak
diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
dinyatakan tidak diterima maka pokok sengketa tidak perlu
dipertimbangkan ;-----

DALAM...

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga merupakan pihak
yang kalah maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor
5 tahun 1986 Penggugat harus pula dihukum untuk membayar
biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar
putusan
ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara

ini ;-----

--

Mengingat ketentuan pasal- pasal dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang terkait dengan putusan ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI :-----

- Menyatakan Menolak Eksepsi

Tergugat ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak

Diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 11 April 2011** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar oleh kami **H. ARIYANTO, S.H,M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDIAMIN RODDING, S.H.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 April 2011** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh

I KETUT OKA ASTAWA, S.H.,

I KETUT OKA ASTAWA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Tergugat

II

Intervensi.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Hakim



TTD

TTD

1. BUDIAMIN RODDING, S.H.

H. ARIYANTO, S.H.,M.H.

TTD

2. LISTYORANI IMAWATI, S.H.

Panitera

Pengganti

TTD

I KETUT

OKA ASTAWA, S.H.

Perincian biaya :

- Panggilan.....	Rp.100.000,-
- Sumpah saksi.....	Rp. 50.000,-
- Meterai.....	Rp. 12.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
J u m l a h.....	Rp.167.000,-